

TADLIS DALAM BISNIS
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS
GERAI DINAR)

SKRIPSI

OLEH:

NOVITA KHAFIDIYAH
NIM: C02207150



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

TADLIS DALAM BISNIS
(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BISNIS
GERAI DINAR)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syari'ah

Oleh:

NOVITA KHAFIDIYAH

NIM. C02207150

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novita Khafidiyah

NIM : C02207150

Semester : IX

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Jl. Jenggolo No. 14 Ketapang - Tanggulangin – Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
“*Tadlis Dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Gerai Dinar)*”
adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian atau seluruhnya kecuali pada
bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 September 2011

Saya yang menyatakan




Novita Khafidiyah
C02207150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh Novita Khafidiyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 6 September 2011

Pembimbing



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.", is written over a wavy line. Below the signature, the NIP number "NIP. 195708171985031000" is printed in a smaller font. A small arrow points from the text "Pembimbing" towards the handwritten signature.

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novita Khafidiyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 12 September 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031000


Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP : 197104172007101004

Pengaji I,


Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Pengaji II,


A. Room Fitrianto, SE, ME.I
NIP. 197706272003121002

Pembimbing


Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031000

Surabaya, 23 September 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.




Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul *Tadlis* Dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Gerai Dinar). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap potensi *Tadlis* dalam praktik bisnis Gerai Dinar pada aspek penetapan harga dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap potensi *Tadlis* dalam praktik bisnis Gerai Dinar pada aspek penggambaran prosentase keuntungan bagi investor.

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif verifikatif, yaitu analisis yang berusaha menggambarkan mengenai praktik bisnis pada Gerai Dinar kemudian dinilai atau diverifikasi dengan norma hukum Islam.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah: di dalam praktik bisnis Gerai Dinar terdapat penetapan harga jual dinar emas yang di dalamnya terdapat penambahan biaya-biaya di luar harga emas yang dikatakan sesuai dengan harga emas internasional yang meliputi biaya cetak, asuransi, PPN, margin dan biaya operasional Gerai Dinar. Selain itu, fakta mengenai prosentase keuntungan investasi dinar emas selama tahun 2007 sampai 2010 telah menunjukkan angka keuntungan sebesar 23%.

Dalam menetapkan harga dinar emas, Gerai Dinar —melalui internet— melakukan penawaran yang proporsional sesuai harga pasar. Penetapan harga secara demikian, menurut hukum Islam, tidak mengandung unsur *Tadlis*. Dalam menggambarkan prosentase keuntungan bagi investor, Gerai Dinar menyajikan informasi faktual dalam segmen waktu 40 tahun terakhir di mana prosentase kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah menunjukkan angka rata-rata yang tinggi. Tingginya angka prosentase tersebut dipicu oleh kejutan ekstrim, yakni anjloknya nilai tukar Rupiah akibat resesi ekonomi pada tahun 1998. Dalam konteks ini Gerai Dinar hanya menyajikan fakta tentang prosentase keuntungan yang tinggi itu saja tanpa imbalan penjelasan mengenai peristiwa ekstrim yang menjadi pemicunya. Pola penyajian informasi seperti ini berpotensi “menyesatkan” karena natijahnya yang over dosis dipastikan tidak berselaras dengan keadaan pada segmen waktu berikutnya yang normal. Dari perspektif hukum Islam, pola penggambaran seperti ini dipandang mengandung potensi *Tadlis*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka khusus kepada Gerai Dinar diasarkan jangan hanya mengekspose fakta mengenai angka rata-rata prosentase kenaikan nilai dinar emas yang tinggi terhadap Rupiah pada segmen waktu tertentu, tetapi harus pula dilengkapi dan/atau diimbangi dengan penjelasan mengenai peristiwa ekstrim yang menjadi pemicu melambungnya angka rata-rata prosentase kenaikan tersebut.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II TADLIS, MANAJEMEN RESIKO

A. Pengertian <i>Tadlis</i> dan Landasan Hukumnya.....	20
B. Macam-macam <i>Tadlis</i>	24
1. <i>Tadlis</i> dalam Kualitas	24
2. <i>Tadlis</i> dalam Kuantitas	25

3. <i>Tadlis</i> dalam Harga	25
4. <i>Tadlis</i> dalam Waktu Penyerahan.....	33
C. Manajemen Resiko	34
 BAB III PENETAPAN HARGA JUAL DINAR EMAS DAN PENGAMBARAN PROSENTASE KEUNTUNGAN INVESTASI DINAR EMAS PADA BISNIS GERAI DINAR	
A. Penetapan Harga Jual Dinar Emas Di Gerai Dinar	37
1. Komponen Harga Dinar Emas.....	36
2. Penetapan Harga Jual Dinar Emas	40
B. Penggambaran Prosentase Keuntungan Investasi Dinar Emas.....	47
C. Fakta Harga Emas dan Keuntungan dalam Investasi Emas	49
 BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL DINAREMAS DAN PENGAMBARAN PROSENTASE KEUNTUNGAN INVESTASI DINAR EMAS DI GERAI DINAR	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Dinar Emas.....	58
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggambaran Prosentase Keuntungan Investasi Dinar Emas	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel 1 Perkiraan Harga Emas Dari Logam Mulia Sampai Akhir Tahun 2011

.....57

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Grafik Harga Jual Dinar Emas Pada Tanggal 11 Juli 2011, Pukul 18.30....43
2. Grafik Harga Jual Dinar Emas Pada Tanggal 12 Juli 2011, Pukul 00.30....44
3. Grafik Harga Jual Dinar Emas Pada Tanggal 12 Juli 2011, Pukul 12.30....45
4. Grafik Harga Jual Dinar Emas Pada Tanggal 12 Juli 2011, Pukul 18.30....46
5. Grafik Harga Emas Di 4 Pasar Emas Dunia Pada Tanggal 12 Juli 2011....54
6. Grafik Harga Emas Internasional Pada Juli 2010 Sampai Juli 2011.....56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas sebagai logam merupakan sebuah elemen kimia yang memiliki simbol Au dan nomor atom 79. Sifat kimia dari emas adalah *inert*, artinya emas tidak mudah bereaksi dengan unsur kimia lain. Emas tetap akan berkilau walaupun sekian lama terkubur di dalam tanah atau di dasar lautan. Logam emas mempunyai kegunaan dalam berbagai industri. Tapi penggunaan utamanya adalah sebagai perhiasan dan alat transaksi perdagangan atau mata uang, keduanya merupakan sarana lindung nilai. Emas telah digunakan sebagai mata uang sejak lebih dari 5000 tahun yang lalu.

Emas sering disebut dengan istilah “*Barometer of fear*”. Pada saat orang-orang cemas dengan situasi perekonomian, mereka cenderung untuk membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka. Dua macam situasi ekonomi yang sering membuat orang cemas adalah inflasi dan deflasi. Emas telah terbukti sebagai sarana penyimpanan kekayaan yang tahan baik terhadap inflasi maupun deflasi.¹ Salah satu bukti nyata ketahanan emas terhadap inflasi dapat kita lihat dari contoh berikut: Pada jaman Rasulullah Muhammad SAW, sekitar 1400 tahun yang lalu, harga satu ekor kambing adalah sehingga satu dinar. Satu dinar adalah

¹ Kebun Emas, "Seluk Beluk Investasi Emas yang Penting untuk Diketahui oleh Setiap Orang".

sepotong emas dengan kadar 22 karat dan mempunyai berat sebesar 4.25 gram.

Saat ini, seekor kambing dengan kualitas yang sama masih mempunyai harga yang ekivalen dengan satu dinar. Sehingga nilai emas sama sekali tidak terpengaruh oleh perubahan situasi ekonomi selama lebih dari 14 abad. Dibandingkan dengan harga kambing jika dihitung dalam rupiah. Sepuluh tahun lalu, uang sebesar 300 ribu rupiah bisa membeli seekor kambing yang bagus. Tapi sekarang, kambing yang bagus harus dibeli dengan uang lebih dari satu juta rupiah.

Selain itu terdapat beberapa keuntungan emas lainnya sebagai Investasi , seperti :² 1).harga emas akan cendrung naik, bukan karena USD tapi karena *supply* atau *demand* minyak dan barang tambang, 2). Investasi emas tergolong investasi yang *Low-Risk*, karena harga emas dalam jangka panjang selalu naik, 3). Investasi dalam bentuk emas lebih liquid dari pada investasi dalam bentuk lain (mudah dicairkan kedalam bentuk uang bila diperlukan).

Dari kelebihan yang dimiliki pada investasi emas maka bermunculan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jual beli emas untuk berinvestasi. Salah satunya adalah Gerai Dinar. Produk utama yang ditawarkan oleh Gerai Dinar adalah dinar emas. Dinar emas tersebut adalah dinar emas Islam berbentuk koin yang terbuat dari emas dengan kadar 22 karat (91,7%) dan berat 4,25 gram.

² Wealth Indonesia, "Keuntungan dan Kerugian dalam Investasi dengan Emas".


Dinar emas yang ditawarkan oleh Gerai Dinar diproduksi oleh Logam Mulia yang merupakan bisnis dari PT Aneka Tambang, Tbk., yang telah diuji dan disertifikasi sesuai *ISO Guide 17025* yang dikeluarkan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan oleh LBMA (*London Bullion Market Association*).³

Harga dinar emas dihitung berdasarkan harga emas dan nilai tukar mata uang besar dari hampir seluruh dunia secara *real-time*. Harga dinar emas pada Gerai Dinar dibangun berdasarkan harga emas dan nilai tukar mata uang yang sedang berlaku saat *engine* Gerai Dinar mengakses data dari seluruh bank data yang ada. Dari harga emas dan nilai tukar yang sedang berlaku tersebut kemudian Gerai Dinar menambahkan biaya-biaya yang wajar untuk mencetak dinar emas (di Indonesia). Biaya-biaya tersebut meliputi biaya cetak, transportasi, pengelolaan, asuransi, pajak dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan atau pengelolaan Dinar. Selain itu harga jual dan harga beli dinar emas pada Gerai Dinar disesuaikan dengan grafik dinar emas yang ada pada halaman *website* Gerai Dinar. Grafik tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui secara otomatis Nilai Tukar Gerai Dinar pada titik waktu jam 7 pagi, jam 1 siang , jam 7 malam dan jam 1 dini hari BBWI.⁴

³ Muhammin Iqbal, "Mengenal Dinar dan Dirham Islam".

⁴ Muhammin Iqbal, "Nilai Tukar Dinar Real Time".

Gerai Dinar memiliki penawaran-penawaran untuk mempromosikan produk dinar emasnya, diantaranya keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh saat memiliki dinar emas seperti:⁵

- 
 1. Dinar emas dapat digunakan sebagai investasi atau tabungan untuk persiapan hari tua, biaya sekolah atau pernikahan anak, menunaikan ibadah haji dan sebagai warisan. Karena harga dinar emas mengikuti harga emas Internasional dan setiap tahunnya mengalami kenaikan 24% sampai 27% dibandingkan dengan bunga atau bagi hasil bank yang berkisar 6% sampai 10% pertahun.
 2. Harta nasabah akan terselamatkan dari inflasi. Karena, ketika nilai tukar uang kertas terus menurun nilai dinar cenderung tetap atau stabil (daya beli dinar stabil).
 3. Terjamin keaslian dan keakuratan kadar serta beratnya. Karena diproduksi oleh Logam Mulia yang merupakan bisnis dari PT Aneka Tambang, Tbk. dan disertai sertifikat pada setiap kepingan dinar emas.
 4. Unit satuan relatif kecil (1 dinar), sehingga tidak perlu modal besar untuk berinvestasi emas.
 5. Memiliki sifat unit *account* (terutama untuk produk M-Dinar).
 6. Harga jual kembali tetap tinggi karena mengikuti harga emas Internasional.

⁵ Gerai Dinar, *Dinar Emas, Investasi dan Pelindung Aset Anda...Bebas Inflasi*, Brosur Gerai Dinar yang didapatkan dari agen resmi Gerai Dinar Sidoarjo.

7. Tidak perlu khawatir terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga maupun bagi hasil bank. Dan terbebas dari krisis ekonomi dunia.

Dari penawaran-penawaran tersebut terdapat beberapa penawaran Gerai Dinar yang perlu diketahui faktanya, seperti Gerai Dinar yang menawarkan terjaminnya keaslian dan keakuratan kadar serta berat dinar emas yang diperjualbelikan. Karena diproduksi oleh Logam Mulia yang merupakan bisnis dari PT Aneka Tambang, Tbk., dan disertai sertifikat pada setiap kepingan dinar emas. Padahal dalam prakteknya, dinar emas tersebut dikemas dalam kemasan rapi dan tertutup bersama dengan sertifikat kepemilikan. Dan posisi dinar emas tidak boleh terlepas dari kemasan tersebut karena nantinya akan mengurangi harga jual kembali dari konsumen kepada Gerai Dinar.⁶ Dari bentuk dinar emas yang telah dikemas tersebut tidak memungkinkan bagi konsumen untuk mengetahui keaslian dan keakuratan kadar dan berat dinar emas yang dimilikinya. Sehingga konsumen hanya bisa melihat dan memegang fisik dinar emas dalam kemasan tersebut.

Selain itu, penetapan harga dinar emas yang dikatakan mengikuti harga emas Internasional dan nilai tukar mata uang besar di hampir seluruh dunia sehingga setiap tahunnya mengalami kenaikan 24%-27% dan terselamatkan dari gerusan inflasi sehingga dinar emas sangat baik untuk berinvestasi. Padahal dalam berinvestasi emas kenaikan harga dalam satu tahun rata-rata hanya

⁶ Charita Permana, *Wawancara*, Gerai Dinar Sidoarjo, 27 April 2011.

mencapai 20%.⁷ Dan penetapan harga jual dinar emas yang cenderung berdasarkan naik turunnya grafik dinar pada Gerai Dinar ternyata juga terdapat penambahan-penambahan biaya seperti biaya-biaya cetak, transportasi, pengelolaan, asuransi, pajak dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan atau pengelolaan dinar. Namun, penambahan biaya tersebut tidak transparan karena penetapan harga jual dinar emas sudah tertera pada grafik dinar secara bulat.

Menurut Muhammad, dalam penentuan harga menjadi tidak adil disebabkan oleh empat faktor yaitu : pertama, penipuan; kedua, ketidaktahuan pada pihak konsumen; ketiga, penyalahgunaan kuasa dan keempat, manipulasi emosi.⁸ Bersifat penipuan jika produsen dan distributor melakukan kolusi dalam penetapan harga misalnya saja pada harga dinar emas yang telah ditetapkan secara bulat tanpa menyebutkan penambahan biaya-biaya secara rinci. Hal ini dapat terjadi karena ketidaktahuan konsumen dan permainan harga dengan memanipulasi emosional seseorang untuk memperoleh untung yang besar dengan senjata berupa penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan.

Prinsip penetapan harga dalam Islam dikategorikan menjadi dua macam, yaitu penetapan harga yang haram dan penetapan harga yang sah. Sebagaimana ulama kontemporer menyebutkan dua macam penetapan harga, antara lain: (1) penetapan harga yang haram karena ditemukannya kezhaliman dan (2) penetapan

⁷ Prediksi Harga Emas 2010 sampai dengan 2015, dalam <http://www.ayoinvestasi.com/prediksi-harga-emas-2010-2015.html> (19 Mei 2011).

⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), 163.

harga yang sah karena mendatangkan kebaikan bersama.⁹ Pada penetapan harga yang ditemukan kezhaliman (tidak adil), merupakan akibat dari bisnis yang memiliki unsur penipuan (*tadli>s*).

Transaksi yang mengandung unsur *tadli>s* merupakan suatu transaksi jual beli yang dilakukan di bawah atau di atas harga yang sebenarnya. Dalam transaksi jenis ini sangat terbuka lebar terjadinya asimetris informasi antar para pelaku pasar.¹⁰ Padahal antar para pelaku pasar harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain (asimetri informasi).

Penipuan (*tadli>s*) dalam jual-beli dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*tadli>s*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli, padahal dia sendiri jelas mengetahuinya. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*tadli>s*) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual itu padahal dia jelas mengetahuinya.

Paparan mengenai penetapan harga dinar emas dan penggambaran prosentase keuntungan investasi dinar emas di atas, memperlihatkan fakta-fakta

⁹ M. Faruq dan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 66.

¹⁰ Budi Setyanto, dkk., *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 177.

yang memiliki kesenjangan dengan Hukum Islam. Sehingga, menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai praktik bisnis yang dijalankan oleh Gerai Dinar, terutama menyangkut alasan dan pertimbangan hukum Islam yang melandasi tindakan penetapan harga dan penggambaran prosentase keuntungan.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang berpotensi *tadli>s*, antara lain :

- a. Potensi *tadli>s* pada jaminan keaslian dan keakuratan kadar serta berat dinar emas, karena dinar emas yang dijual ada dalam kemasan dan tidak boleh terlepas dari kemasan tersebut. Sehingga tidak memungkinkan bagi pembeli untuk mengetes kadar serta berat dinar emas yang dibeli.
 - b. Potensi *tadli>s* pada penetapan harga dinar emas oleh Gerai Dinar yang mengacu pada perkembangan harga emas internasional. Namun karena penetapan harga tersebut dilakukan secara sepihak, dan ada penambahan sejumlah biaya, maka tidak menutup peluang bagi adanya *tadlis* di dalamnya.
 - c. Potensi *tadli>s* pada deskripsi atau penggambaran keuntungan investasi dinar emas yang diperkirakan mencapai 24-27% pertahun. Meskipun masih bersifat perkiraan, namun angka 24-27% tergolong angka keuntungan yang tidak kecil dalam investasi finansial. Potensi *tadli>s*

pada aspek ini dapat telusuri melalui pelacakan angka keuntungan yang riil terjadi pada bisnis dinar emas yang sudah atau tengah terjadi.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih cermat dan menyingkat keterbatasan waktu serta kemampuan penulis, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah kedua dan ketiga, yakni *tadli>s* pada penetapan harga dan *tadli>s* pada penggambaran prosentase keuntungan pada bisnis dinar emas.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan pembatasan masalah di atas, maka dua masalah yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap potensi *tadli>s* dalam praktik bisnis Gerai Dinar pada aspek penetapan harga?
 2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap potensi *tadli>s* dalam praktik bisnis Gerai Dinar pada aspek penggambaran prosentase keuntungan bagi investor?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelusuran yang berhasil penulis lakukan terhadap khazanah kajian terdahulu, ditemukan 8 (delapan) naskah skripsi yang meletakkan praktik bisnis Islam pada perusahaan-perusahaan bisnis yang ada. Pertama, Abdul

Ghofur (tahun 2000) menulis skripsi dengan judul “Studi Atas Pemikiran DR. Yusuf Qardhawi Tentang Etika Bisnis Islam”. Aspek spesifik dalam bisnis Islam yang diangkat Ghofur adalah pemikiran Yusuf Qardhawi yang dikaji melalui penelitian pustaka dan diarahkan pada dua hal yaitu pemikiran Yusuf Qardhawi tentang etika bisnis dan penerapannya dalam praktik bisnis modern. Hasil penelitian Ghofur menjelaskan bahwa etika bisnis Qardhawi adalah suatu sistem etika yang didasarkan pada Tauhid sebagai landasan pokok. Dalam konteks era modern, etika bisnis Qardhawi harus diterapkan dengan mengambil aksiologinya yang penting yaitu adil dan ihsan.¹¹

Kedua, Izzatun Nihayah (tahun 2001), menulis skripsi dengan judul “Etika Bisnis Dalam Islam Studi Tentang Pemikiran Al-Ghozali Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin”. Kajian yang dibahas adalah karakter etika bisnis menurut Al-Ghozali dalam kitabnya Ihya’ Ulumuddin serta penerapan bisnis Islam menurut Al-Ghozali pada teori ekonomi modern. Dari penelitian pustaka tersebut disimpulkan bahwa karakteristik pemikiran Al-Ghozali mengenai etika bisnis adalah bercorak filsafat. Dan menggunakan penangkapan ajaran serta pesan dasar yang terdapat dalam al-Qur'an secara utuh dalam suatu penafsiran dan pemikirannya yang nasionalis. Penerapannya dalam ekonomi modern, misalnya dengan doktrin keseimbangan (*al-adl*) antara persaingan dan kerjasama, berbuat

¹¹ Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2000.

baik dan berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat.¹²

Ketiga, Khabib (tahun 2004), menulis skripsi dengan judul “Penerapan Quantum Bisnis Dalam Perniagaan Islam (Studi Tentang Praktik Penerapan Quantum Bisnis Pada PT. Ahad Net Internasional Di Pagesangan Jambangan Surabaya)”. Masalah pokok yang diangkat Khabib di PT. ahad Net Internasional adalah prinsip quantum bisnis dan praktiknya dalam perniagaan Islam. Hasil penelitian yang dilakukan Khabib menyimpulkan bahwa prinsip quantum bisnis adalah kejujuran, otonom, keadilan, larangan monopoli dan suka sama suka. Dan penerapan prinsip-prinsip quantum bisnis pada perniagaan Islam merupakan pijakan utama perusahaan dalam melakukan operasionalnya.¹³

Keempat, Izza Hurriyah (tahun 2004) menulis skripsi dengan judul “Studi Terhadap Hukum Bisnis Tentang Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Islam”. Masalah pokok yang dikaji Izza adalah aturan bisnis waralaba (*franchise*) di Indonesia. Kajian ini bersifat analisa isi terhadap ketentuan pemerintah yang terkait dengan bisnis waralaba yang menyimpulkan bahwa salah satu bentuk kerjasama di perdagangan dan jasa berupa waralaba, di dalamnya terdapat penggunaan hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, merek dan paten.

¹² *Ibid*, tahun 2001.

¹³ *Ibid*, tahun 2004.

Perjanjian dan hak atas kekayaan intelektual tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁴

Kelima, Abdul Wahab (tahun 2004), menulis skripsi dengan judul “Studi Komparatif Etika Bisnis Islam Dan Etika Bisnis Konvensional”. Aspek spesifik yang diangkat Wahab adalah perbedaan antara etika bisnis Islam dengan etika bisnis konvensional yang dikaji secara komparatif ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara etika bisnis Islam dengan konvensional. Persamaannya , memiliki tujuan untuk mengontrol perilaku manusia dalam bidang bisnis. Perbedaannya adalah dasar dari etika bisnis Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah sedangkan etika bisnis konvensional adalah hati nurani, kaidah-kaidah serta penilaian orang. Kedua, motivasi bisnis Islam adalah dunia akhirat, sedangkan bisnis konvensional dunia saja. Ketiga, *capital* dan sumber daya pada bisnis Islam adalah halal, sedangkan bisnis konvensional halal dan haram. Amanah dalam bisnis Islam bertanggungjawab dengan tidak menghalalkan cara sedangkan bisnis konvensional bertanggungjawab dengan menghalalkan cara.¹⁵

Keenam, Mufaroha (tahun 2005), menulis skripsi dengan judul “Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kemetrologian Terhadap Transaksi Bisnis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Klampis Bangkalan Madura)”.

14 *Ibid.*

15 *Ibid.*

Yang menjadi kajian Mufarohah adalah peranan pelayanan kemetrologian terhadap transaksi bisnis. Penelitian yang dilakukan di Balai Pelayanan Kemetrologian (BPK) ini menghasilkan kesimpulan bahwa fungsi dan peranan BPK terhadap transaksi bisnis di pasar Klampis adalah berperan penting dalam pengadaan operasionalnya. Dalam pandangan hukum Islam, fungsi dan peranan BPK merupakan bagian dari salah satu fungsi dan peranan *al-hisbah* yang ada pada masa Rasulullah SAW.¹⁶

Ketujuh, Faruk Amrulloh (tahun 2009), menulis skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Bisnis Pulsa Dengan Harga Di Bawah Standar Oleh Toko Surya Baru Cellular Di Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang”. Masalah pokok yang dikaji Faruk adalah sistem bisnis pulsa toko Surya Baru Cellular (SBC) yang menetapkan harga di bawah standar. Kesimpulannya, bahwa sistem yang dijalankan dengan cara mencari bahan baku dengan harga murah, memperbanyak jumlah transaksi untuk mendapatkan bonus dan akan mengurangi harga dasar yang akan diperoleh. Dan meminimalkan keuntungan pada setiap transaksi. Akan tetapi sistem bisnis tersebut menyebabkan turunnya omset penjualan dan tutupnya beberapa usaha sejenis di sekitarnya.¹⁷

Kedelapan, Nur Feriasih (tahun 2010), menulis skripsi yang berjudul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Program Bisnis Pulsa Reward Oleh PT.

¹⁶ *Ibid*, tahun 2005.

¹⁷ *Ibid*, tahun 2009.

Reward Indonesia Madani". Pokok kajian skripsi ini adalah bisnis pulsa *reward* yang dalam aplikasinya merupakan bisnis MLM pulsa *reward*. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa program bisnis pulsa *reward* di dalamnya tidak ditemukan adanya unsur *garar* yang dilarang oleh hukum Islam, karena *reward* yang diberikan bisnis MLM tersebut sesuai dengan obyek akad yang dikeluarkan perusahaan bagi orang yang telah berprestasi dalam mengembangkan bisnis tersebut.¹⁸

Dari delapan karya tulis di atas ternyata belum ada karya tulis yang khusus meletakkan pembahasan *tadli>s* dalam bisnis Islam. Kedelapan karya tulis tersebut membahas bisnis Islam dalam konteks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagaimana terlihat pada rumusan masalah di atas, kajian yang akan penulis lakukan di Gerai Dinar Sidoarjo meletakkan masalah praktik bisnis yang berpotensi *tadli>s* dalam penentuan harga penjualan dinar emas dan penggambaran keuntungan investasi dinar emas. Sehingga kajian ini jelas bukanlah pengulangan atau duplikasi atas kajian-kajian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Terkait dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami fakta seputar potensi *tadlis* dalam praktik bisnis Gerai Dinar pada aspek penetapan harga dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

¹⁸ *Ibid*, tahun 2010.

2. Memahami fakta seputar potensi *tadli>s* dalam praktik bisnis Gerai Dinar pada aspek penggambaran prosentase keuntungan bagi investor dan menganalisisnya dalam hukum Islam.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari segi toritis keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan tambahan informasi ilmiah seputar kajian hukum Islam tentang praktik bisnis Islami.

Sedangkan dari segi praktisnya, hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat positif bagi Gerai Dinar yang menjadi obyek penelitian dan perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa jual beli emas pada umumnya untuk selalu mencermati keselarasan penerapan praktik bisnis, khususnya penetapan harga dinar emas dan keuntungan yang ditawarkan, dengan norma-norma syariah atau hukum bisnis Islam yang telah ada.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka perlu adanya definisi operasional judul yang diajukan yakni, *tadli>s* dalam bisnis, Hukum Islam dan Gerai Dinar. Definisi istilah yang ada adalah sebagai berikut :

Tadli>s dalam bisnis : tindakan menyembunyikan informasi yang dilakukan oleh dua pihak yang berbisnis terhadap pihak bisnis lainnya.

Hukum Islam : ketentuan Hukum Islam tentang implementasi akad dalam bisnis atau muamalah yang tercermin dalam al-Qur'an dan hadis serta jabarannya dalam pendapat para fuqaha.

: perusahaan penjual dinar emas, dirham perak, khamsah dirham dan lantakan emas yang menyediakan layanan berupa tabungan dinar (M-Dinar) dan investasi dinar (*i-qirad*). Gerai Dinar didirikan oleh Bapak Muhammin Iqbal pada tahun 2007 di Jl. Kelapa Dua Raya 189 Depok.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yang formulanya telah dikemukakan dalam sub bab rumusan masalah di atas, melalui penelitian ini akan dikumpulkan berbagai data mengenai :

- a. Penerapan penetapan harga jual dinar emas di Gerai Dinar dan komponen-komponen harga yang termasuk dalam penetapan harga dinar emas pada tahun 2011.

- b. Penerapan penggambaran prosentase keuntungan investasi dinar emas di Gerai Dinar pada tahun 2011.
 - c. Naik turunnya harga emas internasional yang menjadi patokan harga dinar emas oleh Gerai Dinar pada tahun 2011.
 - d. Penggambaran prosentase keuntungan investasi pada investasi emas lainnya di tahun 2011.
2. Sumber data
- Data mengenai penerapan praktik bisnis di Gerai Dinar diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut :
- a. Data tentang penetapan harga jual dinar emas dan komponen-komponen harga yang mendukungnya diperoleh dari pemilik Gerai Dinar dan pemilik agen Gerai Dinar Sidoarjo dan Surabaya.
 - b. Data tentang penggambaran prosentase keuntungan investasi dinar emas diperoleh dari pemilik Gerai Dinar dan pemilik agen Gerai Dinar Sidoarjo dan Surabaya.
 - c. Data tentang naik turunnya harga emas internasional yang menjadi patokan harga dinar emas diperoleh dari situs www.kitco.com
 - d. Data tentang penggambaran prosentase keuntungan investasi pada investasi emas yang diperoleh dari para investor emas.
3. Teknik pengumpulan data

Sesuai dengan keragaman jenis sumbernya, data penelitian ini dikumpulkan dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) untuk mengumpulkan data tentang penetapan harga jual dinar emas dan komponen-komponen harga yang mendukungnya, data tentang penggambaran prosentase keuntungan investasi dinar emas serta data penggambaran prosentase keuntungan investasi pada investasi emas lainnya.
 - b. Dokumentasi (telaah dokumen) untuk pengumpulan data dari dokumentasi praktik-praktik bisnis Gerai Dinar dan data tentang naik turunnya harga emas internasional.
 - c. *Reading* (membaca) dan *writing* (menulis) untuk pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka (*bibliographic resources*).

4. Teknik analisis data

Adapun teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data penelitian ini adalah teknik deskriptif verifikatif, yaitu analisis yang berusaha menggambarkan mengenai praktik bisnis pada Gerai Dinar kemudian dinilai atau diverifikasi dengan norma hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab dan tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun susunan sistematika dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Bab Pendahuluan yang memuat uraian tentang : latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Bab ini menjelaskan kajian tentang *tadli>s* dalam Islam yang meliputi : pengertian dan landasan hukum *tadli>s* dan macam-macam *tadli>s* seperti : *tadli>s* dalam kualitas, *tadli>s* dalam kuantitas, *tadli>s* dalam harga dan *tadli>s* dalam waktu penyerahan. Serta kajian tentang manajemen resiko dalam berinvestasi.

Bab ketiga, Bab ini memaparkan hasil penelitian mengenai deskripsi tentang obyek penelitian dan deskripsi tentang praktik bisnis pada Gerai Dinar.

Bab keempat, Bab mengemukakan hasil tinjauan hukum Islam terhadap praktik bisnis di Gerai Dinar.

Bab Kelima, Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II

TADLIS, MANAJEMEN RESIKO

A. Pengertian *Tadls* dan Landasan Hukumnya

Dalam bahasa Arab, *Tadlis* berarti penipuan atau tipuan.¹ Penipuan tersebut dapat terjadi dengan berbagai cara, misalnya menampakkan barang yang cacat dengan tampilan sedemikian rupa sehingga tampak seperti tidak ada cacatnya, atau dengan cara yang lain. Jika penipuan tersebut dilakukan oleh penjual, maka dengan tindakannya itu penjual menjerumuskan pembeli ke dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat atau mengamati dengan baik barang yang akan ia beli.² Secara terminologis, transaksi yang mengandung *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Jika transaksi itu berupa jual-beli, maka pembeli seharusnya memperoleh informasi yang lengkap (*complete information*) mengenai barang yang akan dibelinya itu selengkap informasi yang diketahui oleh penjual. Dengan begini maka tidak ada pihak yang dicurangi atau ditipu oleh pihak yang lain akibat ketidaktauannya terhadap informasi yang diketahui pihak yang lain itu.

Transaksi atau akad jual-beli itu pada dasarnya bersifat mengikat manakala *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli telah berlangsung dan “majelis akad”-nya

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), 415.

² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 382.

telah berakhir. Dengan kata lain, apabila akad telah berlangsung dengan sempurna maka kedua belah pihak (pembeli dan penjual) wajib untuk melaksanakan isi akad tersebut. Dalam kaitan ini *syara'* menggariskan bahwa akad tersebut harus berlangsung dengan cara yang bisa menghilangkan perselisihan antar pihak-pihak yang berakad. Karena *syara'* mengharamkan mereka (penjual dan pembeli) untuk melakukan penipuan (*Tadlis*) dalam akad.³

Penipuan (*Tadlis*) dalam jual-beli dapat dilakukan baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Penjual dikatakan melakukan penipuan (*Tadlis*) apabila ia menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pengetahuan pembeli, padahal dia sendiri jelas mengetahuinya. Sedangkan pembeli dikatakan melakukan penipuan (*Tadlis*) manakala ia memanipulasi alat pembayarannya atau menyembunyikan manipulasi pada alat pembayarannya terhadap penjual itu padahal dia jelas mengetahuinya.⁴

Pemalsuan dan penipuan dilarang dalam hukum Islam karena tindakan tersebut merugikan orang lain serta dapat menimbulkan permusuhan dan percekcokan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat *al-Mutaffifin* (83) ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطْفَقِينَ - الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

³ Taqyudin Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* terj. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, penerj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 205.

⁴ *Ibid.*, 206.

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁵

Sejumlah hadis juga menunjukkan bahwa penipuan merupakan tindakan yang harus dijauhi. Di antaranya ialah respons Rasulullah SAW terhadap penipuan (*Tadlis*) yang dilakukan oleh penjual makanan seperti yang dituturkan oleh Abu Hurairah RA sebagai berikut:

الله: لَيْسَ مِنْ عَشَّ.

Rasulullah SAW melintas (dekat) lelaki penjual makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam (makanan yang dijual) nya. Tiba-tiba beliau menemukan adanya tipuan, maka Rasulullah bersabda: "Bukan termasuk golongan kami orang yang melakukan penipuan." (HR Muslim, Abu Da>wu>d, at-Tirmidzi dan Ibn Ma>jah).⁶

Ibnu Majah meriwayatkan sabda Nabi SAW yang dituturkan oleh Abu Hurairah RA:

مِنْ ابْتَاعِ مُصَرَّأَةٍ فَهُوَ بِالْحَيَارِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعِداً مِنْ تَمْرٍ، لَاسْمَرَاءَ بَعْنَى الْحَنْطَةَ

“Barangsiapa membeli susu hasil sisihan yang disembunyikan di tetek hewan, maka dia punya hak khiyar dalam tempo tiga hari. Jika penjual mengembalikan harga, ia harus mengembalikannya bersama satu sha’ buah kurma, bukan biji gandum.”⁷

Imam al-Bazza>r juga meriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah SAW melarang menjual hewan *muhaffalat*. Adapun yang sejenis dengan praktik tersebut

⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), 1035.

⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* terj. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, penerj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 328.

⁷ *Ibid.*, 333.

adalah tindakan menutup-nutupi atau menyembunyikan cacat. Sebab, semuanya merupakan penipuan yang haram dilakukan, baik yang terkait dengan barang atau uang karena tindakan tersebut merupakan penipuan.⁸

Orang Islam (muslim) dilarang melakukan tindak penipuan dalam transaksi, baik penipuan yang terkait dengan barang yang dijual maupun uang (harga) pembelian. Dia wajib menjelaskan cacat yang terdapat pada barangnya atau kepalitan dalam uangnya. Dia tidak boleh melakukan manipulasi atas barang akan dijual agar laku dengan harga yang lebih tinggi. Dia juga tidak boleh melakukan manipulasi agar uangnya yang cacat atau palsu bisa diterima sebagai pembayaran harga barang. Rasulullah SAW melarang praktik seperti itu dengan larangan yang tegas.⁹

Ibnu Majah meriwayatkan dari Uqbah bin 'Amir bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحْكُمُ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عِيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

“Muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya.”¹⁰

Orang yang memperoleh harta dengan cara menipu, baik dengan cara *Tadlis* maupun $gha>bn$, dia tidak berhak memiliki harta tersebut karena menipu tidak termasuk dalam cara-cara pemilikan harta yang sah. Harta yang diperoleh dengan

⁸ Taqyudin Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, 207.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 335.

cara menipu adalah harta yang haram. Apabila terjadi penipuan dalam transaksi, baik penipuan itu berkenaan dengan barang maupun berkenaan dengan uang, maka pihak yang tertipu berhak $khiya > r$ (memilih untuk membatalkan transaksi itu atau meneruskannya).¹¹

B. Macam-macam *Tadlis*

Jika dibedah lebih jauh, *Tadlis* dalam transaksi dapat dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

1. *Tadlis* dalam Kualitas

Penjual yang menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakatinya dengan pembeli adalah bentuk dari *Tadlis* dalam Kualitas. Contoh konkret *Tadlis* dalam kualitas adalah seperti yang terjadi pada pasar penjualan komputer bekas. Pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi Pentium III dalam kondisi 80% baik dengan harga Rp. 3.000.000,-. Pada kenyataannya tidak semua pedagang menjual komputer bekas dengan kualifikasi yang sama. Sebagian pedagang menjual komputer dengan kualifikasi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama, sedangkan pembeli tidak dapat membedakan mana komputer dengan kualitas rendah dan mana komputer dengan kualitas yang lebih tinggi. Hanya

¹¹ Taqyudin Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam*, 208.

pedagang saja yang mengetahui dengan pasti kualifikasi komputer yang dijualnya.¹²

2. *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis dalam kuantitas adalah *Tadlis* yang dilakukan oleh pelaku akad dengan mengurangi jumlah barang atau jumlah uang (harga) di luar pengetahuan pihak yang menjadi lawan akadnya. Misalnya, menjual baju sebanyak satu *container*. Karena jumlahnya banyak sehingga tidak mungkin pembeli menghitungnya satu per satu, maka penjual mengurangi jumlah barang dalam *container* yang dikirimnya kepada pembeli.¹³

3. *Tadlis dalam Harga*

Tadlis dalam harga adalah *Tadlis* yang dilakukan agar barang dagangan laku dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada harga pasar disebabkan ketidaktahuan pembeli atau penjual atas harga pasar tersebut.¹⁴ *Tadlis* dalam harga ini dalam istilah fikih disebut *Gha>bn*.

Harga adalah nilai barang dagangan atau jasa atau ganti kerugian yang diberikan untuk pembelian sesuatu baik yang diminta maupun yang diterima oleh pemilik atau diberikan oleh pembeli untuk setiap jenis barang.¹⁵ Harga hanya

¹² Maxzhum, *Tentang Ekonomi Islam*.

13 *Ibid.*

14 *Ibid.*

¹⁵ AA Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan; H. Anshari Thayib, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 85.

terjadi pada akad atau –tegasnya– direlakan dalam akad, baik nilainya lebih sedikit, lebih banyak, atau sama dengan nilai barang.¹⁶

Dalam Islam, harga ditentukan berdasarkan kebebasan pasar, atau diserahkan kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.¹⁷

Jadi, yang menentukan harga adalah permintaan atas produk barang dan jasa oleh para pembeli dan penyediaan produk barang dan jasa oleh para pengusaha atau pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar. Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya karena adanya penimbunan sementara oleh pedagang, atau karena adanya permainan harga oleh para pedagang, maka pada waktu seperti itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi sedemikian penetapan harga dibolehkan demi memenuhi kepentingan masyarakat, mencegah kesewenang-wenangan, dan mengurangi keserakahan para pedagang.¹⁸

Terdapat sejumlah modus tindakan dalam perdagangan yang dapat dikategorikan sebagai *Tadlis* dalam harga karena salah satu dari penjual dan pembeli melakukan upaya yang tidak jujur (fair) agar barang ditransaksikan

¹⁶ Rachmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

¹⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), 224.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, "Halal dan Haram dalam Islam".

dengan harga yang tinggi atau lebih rendah dari harga normal. Modus tindakan *Tadlis* dalam harga yang lazim dilakukan oleh penjual adalah permainan harga, manipulasi *supply*, dan manipulasi *demand*:

- a. Permainan harga dilakukan oleh pedagang dengan cara melakukan penawaran barang ($i_j a > b$) dengan mematok harga tinggi, jauh di atas harga normal atau harga pasar. Tindakan yang tidak fair ini lazim dilakukan oleh pedagang yang ingin meraih keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan para calon pembeli terhadap harga pasar dengan harapan mereka akan menawar dan membeli barang dagangannya dengan harga di atas harga pasar.
 - b. Manipulasi *supply* (pasokan barang) dilakukan oleh pedagang atau produsen dengan melakukan *ihjtika>r* (penimbunan) sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Ketika terjadi kelangkaan dengan sendirinya harga akan naik dan pedagang atau produsen kemudian menikmati keuntungan besar karena barang atau produksinya terjual dengan harga di atas harga normal. Dalam ilmu ekonomi tindakan seperti ini disebut *monopoly's rent seeking*.

Larangan Islam terhadap tindakan penimbunan barang dan pencegahan peredarnya dalam kehidupan masyarakat dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat *at-Tawbah* ayat 34-35:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِيُونَ الدَّهْبَ وَالْفَضَّةَ وَلَا يُفْقِدُونَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُوهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ

يُنْهَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُنكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَا نَفْسٍ كُمْ فَلَدُوْفُوا مَا كَنَزْتُمْ تَكْنِزُونَ

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih - Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”. ¹⁹

Larangan melakukan *ih&ika>r* terdapat pula dalam sabda Nabi SAW –di antaranya– seperti yang dituturkan oleh Ma'mar bin Abdullah bin Nadlah sebagai berikut: لَا يَحْتَكُرُ إِلَّا حَاطِئٌ (Tidaklah melakukan *ih&ika>r*/penimbunan kecuali orang yang berdosa).²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang jenis barang yang dilarang untuk dijadikan obyek *ihjtika>r*, namun bersepakat tentang tidak bolehnya tindakan *ihjtika>r* terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Kata Imam Nawawi, *ihjtika>r* terhadap barang-barang kebutuhan pokok hukumnya haram karena kebutuhan pokok menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu perlu dirumuskan bahwa setiap penimbunan untuk tujuan spekulasi sehingga mengganggu pasar, maka penimbunan seperti itu dilarang. Misalnya penimbunan makanan pokok dengan maksud menjualnya jika harganya melambung. Khalifah Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya mengeluarkan peringatan keras terhadap segala praktik penimbunan barang

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, 283.

²⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, 299.

kebutuhan masyarakat. Dia melarang kaum muslimin membeli barang sebanyak-banyaknya untuk ditimbun.

Namun demikian tidaklah setiap tindak penimbunan barang tergolong dalam *ihjtika>r* yang dilarang. Penimbunan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan harga dan pasokan, seperti yang dilakukan BULOG, tidak termasuk dalam *ihjtika>r* yang dilarang. Demikian pula monopoli negara terhadap sektor industri penting yang menguasai hajat hidup orang banyak tidak masuk kategori *ihjtika>r*.

Di dalam fikih Islam, tindakan penimbunan dipandang masuk dalam kategori *ihjatika* yang dilarang apabila didalamnya terdapat tiga unsur berikut ini.

- 1) Mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun *stock* atau dengan mengenakan *entry barriers* (menghambat produsen/penjual lain masuk ke pasar agar ia menjadi pemain tunggal di sana).
 - 2) Menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sebelum munculnya kelangkaan.
 - 3) Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.²¹

Pasar Monopoli adalah struktur pasar yang sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Monopoli adalah bentuk pasar

²¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, 154.

di mana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Oleh karena praktik bisnis monopoli ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan dalam perdagangan. Islam menginginkan agar harga itu adil dan fair.

Manipulasi *supply* bisa juga terjadi dalam bentuk yang tidak senyatanya, melainkan dalam bentuk rekayasa informasi (isu) seolah-olah telah terjadi kelangkaan –atau kurangnya pasokan– barang. Rekayasa informasi ini dilakukan oleh pedagang atau produsen demi meraih keuntungan yang lebih besar karena informasi seperti akan memicu konsumen melakukan aksi pembelian barang di atas harga normal karena kuatir kehabisan.

- c. Manipulasi *demand* (permintaan barang) dilakukan oleh pedagang atau produsen melalui *Bay' Najasy*. Palakunya, yang disebut *an-Na>jisy*, ialah calon pembeli palsu yang sengaja melakukan penawaran lebih tinggi terhadap barang dagangan tidak dengan maksud untuk benar-benar akan membeli, melainkan sekedar untuk menaikkan harga tawar barang tersebut terhadap para calon pembeli yang sesungguhnya. *Bay' Najasy* ini diharamkan dalam Islam. Abdullah ibn Umar menuturkan larangan Nabi Muhammad SAW

terhadap tindakan ini sebagai berikut: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ التَّجْنِشِ (Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang najasy).²²

1) Manipulasi Isu Kelangkaan

Informasi tentang kelangkaan barang atau kurangnya pasokan barang (*supply*) memang dapat memicu para konsumen melakukan aksi pembelian barang di atas harga normal karena kuatir kehabisan. Informasi seperti itu boleh jadi benar adanya dan boleh jadi pula merupakan rekayasa isu yang sengaja dihembuskan oleh produsen maupun pedagang demi meraih keuntungan yang lebih besar.

2) Bay' Najasy

Pelaku *bay' najasy*, yakni yang disebut *an-Najisy*, ialah orang (pembeli palsu) yang melakukan penawaran lebih tinggi (tambahan harga) terhadap barang dagangan tidak dengan maksud untuk benar-benar akan membelinya melainkan sekedar untuk menaikkan harga tawar barang tersebut terhadap pembeli. Tindakan pura-pura (rekayasa) untuk mengesankan terjadinya keinaikan *demand* (permintaan terhadap barang) ini diharamkan dalam hukum Islam. Larangan Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan ini dituturkan oleh Abdullah ibn Umar sebagai berikut:

²² Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhi Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahi* h Muslim terj. Ringkasan shahi h Muslim, penerj. Syinqithy Djamiluddin dan M. Mochtar Zoerni, (Bandung: MMU, 2002), 509.

(Sesungguhnya Rasulullah SAW milarang najasy).²³

Di bursa saham atau bursa valuta asing, manipulasi *demand* dilakukan oleh pedagang dengan berbagai cara, mulai dari menyebarluaskan isu, melakukan order pembelian, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham atau mata uang tertentu. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali saham atau mata uang yang sudah dibeli.

Adapun modus tindakan *Tadlis* dalam harga yang lazim dilakukan oleh pembeli adalah *Talaqqi ar-Rukba>n*. Tindakan ini dilakukan oleh pembeli agar pedagang menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. *Talaqqi ar-Rukba>n* adalah sebutan untuk modus “jemput bola” di mana calon pembeli menghadang para pedagang dari pelosok desa di suatu tempat di luar pasar. Dengan tindakan calon pembeli bermaksud memanfaatkan ketidaktahuan para pedagang terhadap harga pasar sehingga mereka dapat membeli barang dengan harga di bawah harga pasar. Jika ini terjadi, maka kepada para pedagang yang tertipu itu hukum Islam memberikan hak *khiya>r*, yaitu hak untuk memilih

²³ Al-Hafiz Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Aziz Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahi* Muslim , 509.

tetap melangsungkan akad jual belinya atau membatalkannya). Mengenai hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda:

لَا تَلْقَوُنَ الْجَلْبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَأَشْتَرِي مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخَيْرِ

“Janganlah kalian menghadang pedagang yang datang (dari pelosok) itu. Barangsiapa menghadangnya dan membeli barangnya, maka jika pemilik barang itu datang ke pasar (dan mengetahui harga yang semestinya), maka dia berhak untuk *khiyar*”.²⁴

4. *Tadlis* dalam Waktu Penyerahan

Tadlis ini terjadi ketika penjual, misalnya, tahu persis dirinya tidak dapat menyerahkan barang yang dijualnya pada esok hari, namun dia menyembunyikan ketidaksanggupannya terhadap pembeli dan tetap menjalin akad yang mengharuskannya untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli pada esok hari. Contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya (jual-beli salam) padahal petani tersebut tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya. Contoh yang lain adalah konsultan yang menyatakan sanggup menyelesaikan proyek dalam waktu 2 bulan supaya dia dapat memenangkan tender, padahal konsultan tersebut tahu bahwa proyek itu tidak dapat diselesaikannya dalam batas waktu tersebut. *Tadlis* dalam waktu ini juga dapat dilakukan oleh pihak pembeli dalam akad jual-beli dengan pembayaran yang tidak tunai (*bay' bi tsaman a>jil*), oleh pihak yang berhutang (*mustaqrid*) dalam aqad *qard*, dan semacamnya.

²⁴ Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-'Aziz Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahi* 509.

C. Manajemen Resiko

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan resiko dan *return*. Begitu pula dengan investasi finansial juga memiliki resiko yang patut diperhitungkan. Untuk meminimalisasi kemungkinan resiko yang akan terjadi pada investasi, maka harus menggunakan manajemen resiko di dalamnya.

Manajemen resiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia. Termasuk Penilaian resiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya.²⁵ Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Manajemen resiko tradisional terfokus pada resiko-resiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Manajemen resiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada resiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen resiko adalah untuk mengurangi resiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Di sisi

²⁵ Wikipedia, “*Manajemen Resiko*”.

lain pelaksanaan manajemen resiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya, bagi entitas manajemen resiko (manusia, staff, dan organisasi).

Dalam perkembangannya, resiko-resiko yang dibahas dalam manajemen resiko dapat diklasifikasi menjadi :

1. Resiko Operasional
 2. Resiko Hazard
 3. Resiko Finansial
 4. Resiko Strategik

Resiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. menurut Wideman, ketidak pastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*Opportunity*), sedangkan ketidak pastian yang menimbulkan akibat yang merugikan dikenal dengan istilah risiko (*Risk*).

Secara umum resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan dimana terdapat kemungkinan yang merugikan. Selama mengalami kerugian sekecil apapun hal itu dianggap resiko. Resiko dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk :

- 1. Resiko Spekulatif.** Resiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Resiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah resiko

bisnis (*business risk*). Seseorang yang menginvestasikan dananya disuatu tempat menghadapi dua kemungkinan. Kemungkinan pertama investasinya menguntungkan atau malah investasinya merugikan. Resiko yang dihadapi seperti ini adalah resiko spekulatif. Resiko spekulatif adalah suatu keadaan yang dihadapi yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat menimbulkan kerugian.

- 2. Resiko murni.** Resiko murni (*pure risk*) adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu contoh adalah kebakaran, apabila perusahaan menderita kebakaran, maka perusahaan tersebut akan menderita kerugian. Kemungkinan yang lain adalah tidak terjadi kebakaran. Dengan demikian kebakaran hanya menimbulkan kerugian, bukan menimbulkan keuntungan, kecuali ada kesengajaan untuk membakar dengan maksud-maksud tertentu. Resiko murni adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu cara menghindarkan resiko murni adalah dengan asuransi (*insurable risk*). Dengan demikian besarnya kerugian dapat diminimalkan.

Perbedaan utama antara resiko spekulatif dengan resiko murni adalah kemungkinan untung ada atau tidak, untuk resiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung sedangkan untuk resiko murni tidak dapat kemungkinan untung.

BAB III

PENETAPAN HARGA JUAL DINAR EMAS DAN PENGAMBARAN PROSENTASE KEUNTUNGAN INVESTASI DINAR EMAS PADA BISNIS GERAI DINAR

A. Penetapan Harga Jual Dinar Emas Di Gerai Dinar

Produk utama yang ditawarkan oleh Gerai Dinar, sebagaimana telah disinggung pada bab pertama, adalah dinar emas Islam yang berbentuk koin tersebut terbuat dari emas dengan kadar 22 karat (91,7%) dengan berat 4,25 gram dan diproduksi oleh Logam Mulia Aneka Tambang¹ dan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).² serta diuji dan disertifikasi sesuai *ISO Guide 17025* yang dikeluarkan oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) dan oleh LBMA (*London Bullion Market Association*).³

¹ Logam Mulia Aneka Tambang adalah unit usaha PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) yang bergerak di bidang jual beli emas. ANTAM sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan, sub sektor pertambangan logam dan mineral yang mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968. Selain itu, ANTAM bergerak juga di bidang industri, perdagangan, pengangkutan, dan jasa lainnya yang berkaitan dengan bahan tambang. Data Penjualan 3Q09 ANTAM berasal dari komoditas ferronickel (38%), nickel ore (35%), emas dan besi (25%), serta bauksit (2%). Wilayah eksplorasi dan eksploitasi nikel ANTAM meliputi Halmahera dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan wilayah eksplorasi dan eksploitasi emas meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Nilai ekspor ANTAM mencapai 97% penjualan ANTAM dan sisanya diserap pasar domestik. ANTAM adalah BUMN yang sudah *go public*, di mana sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

² Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, PERURI juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk cetakan kertas berharga non uang dan logam non uang.

³ Muhaimin Iqbal, "Mengenal Dinar dan Dirham Islam".

Penjualan dinar emas di Gerai Dinar mengacu pada grafik harga yang terdapat pada halaman *website* Gerai Dinar yang bergerak secara *real time* sesuai dengan harga emas internasional. Data mengenai harga dinar *real time* maupun harga emas dan nilai tukar tersaji di situs geraidinar.com dan ter-*updated* otomatis setiap 6 jam untuk transaksi, setiap 10 menit untuk data grafis deteksi *trend* harga, dan *real time* untuk harga emas dunia dan *exchange rate*.

1. Komponen Harga Dinar Emas

Pada dasarnya beli dinar emas adalah tetap sepanjang zaman. Namun karena di pasar internasional emas diperdagangkan dalam US\$, maka kinerja US\$ menjadi *driver* yang sangat penting dalam ‘mempengaruhi’ harga emas termasuk juga dinar. Untuk mengetahui kekuatan US\$, cara yang relatif akurat adalah dengan menggunakan *US\$ Index*, yaitu nilai daya beli relatif US\$ terhadap sekelompok mata uang kuat dunia. Data-datanya dikumpulkan oleh para *statistician* pasar uang dan dapat diakses melalui berbagai bank data yang ada di dunia. Jika US\$ kuat, maka harga emas kemungkinan besar akan ‘kelihatan’ rendah. Tetapi US\$ tidak bisa terlalu kuat, karena untuk menguatkannya (*the Fed*) perlu menaikkan suku bunga. Kalau menaikkan suku bunga ini dilakukan terus-menerus, maka ekonomi mereka akan berhenti tumbuh dan dampaknya US\$ akan kembali merosot.

Harga dinar emas di Gerai Dinar dibangun berdasarkan harga emas murni dan nilai tukar mata uang US\$ yang sedang berlaku saat *engine* Gerai Dinar

mengakses data dari seluruh bank data yang ada. Setelah harga emas murni dan nilai tukar *real time* yang sedang berlaku tersebut ditambah dengan biaya-biaya lain yang wajar (di Indonesia), maka muncullah harga dinar emas yang berlaku di Gerai Dinar.⁴

Selengkapnya, harga dinar emas pada Gerai Dinar terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Harga emas internasional

Sebagai produk koin yang dibuat dari bahan emas berkadar 22 karat (91,7%) dan berat 4,25 gram, harga dinar emas ditentukan dengan menggunakan standar harga emas internasional yang setiap saat bisa berubah.

- b. Biaya cetak

Harga emas internasional yang disajikan dalam grafik Gerai Dinar adalah harga emas murni batangan (lantakan) yang belum dicetak dalam bentuk atau model tertentu. Untuk mencetak emas dalam bentuk keping atau koin biayanya sangat bervariasi, tergantung pada ukuran keping emas yang hendak dibentuk. Semakin kecil keping emas yang diinginkan, semakin mahal biaya cetak per gramnya. Karena itu biaya cetak menjadi komponen yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual koin dinar. ANTAM dan PERURI

⁴ M. Haryo Purnomo, *Wawancara*, Gerai Dinar Surabaya, 5 Juli 2011.

selaku produsen dinar emas menentukan biaya cetak dinar emas antara 3-5% dari harga jual.⁵

c. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam undang-undang nomor 18 tahun 2000 (yang merupakan penyempurnaan undang-undang nomor 8 tahun 1983) disebutkan pada pasal 4A ayat 2D bahwa uang, emas batangan, dan surat-surat berharga ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena bukan uang dan bukan pula emas batangan, maka penjualan dinar emas terkena beban PPN sebesar 10%.

d. Biaya Asuransi

Untuk pembelian dinar emas, sejumlah kota besar dapat langsung dilayani oleh kantor pusat Gerai Dinar, tanpa menunggu keberadaan agen Gerai Dinar setempat. Kota-kota besar tersebut adalah Balikpapan, Bandung, Batam, Cirebon, Denpasar, Jakarta (Jabodetabek), Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Surabaya, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Biaya pengiriman (asuransi pengiriman) berkisar antara Rp 50.000,- sampai Rp 65.000,- tergantung pada kota tujuan pengiriman. Biaya tersebut berlaku untuk pengiriman dinar emas hingga maksimal 1 kilogram atau 235 dinar emas, namun perlindungan asuransinya hanya sampai senilai Rp. 20 juta.

⁵ *Ibid.*, 14 Juli 2011

Untuk perlindungan asuransi di atas Rp 20 juta dikenai tambahan biaya sekitar 0.5% dari nilai dinar emas yang dikirim.

e. Margin

Margin (keuntungan) Gerai Dinar yang diperhitungkan dalam penentuan harga jual dinar emas yang disebutkan pada grafik harga dinar emas di *website* Gerai Dinar adalah 5% dari harga jual tersebut. Oleh PT Gerai Dinar, margin tersebut diberikan kepada agen-agen resminya di seluruh Indonesia sebesar 2%.

f. Biaya Operasional Gerai Dinar


Biaya operasional Gerai Dinar yang diperhitungkan sebagai komponen dalam harga jual dinar emas pada *website* Gerai Dinar ialah biaya operasional yang digunakan untuk menggaji karyawan, membayar biaya listrik, internet, sewa tempat dan lain-lain, baik Gerai Dinar pusat maupun agen.

Pada dasarnya formula perhitungan harga jual dinar emas pada grafik Gerai Dinar sama dengan formula perhitungan harga jual dinar emas di perusahaan-perusahaan jual-beli dinar emas di Indonesia. Jika ada perbedaan harga, maka penyebabnya terletak pada adanya perbedaan unsur biaya operasional dan margin dari tiap-tiap perusahaan.⁶

6 *Ibid.*

2. Penetapan Harga Jual Dinar Emas

Selain memperhitungkan berbagai komponen di atas, untuk menentukan harga dinar emas PT Gerai Dinar juga melakukan hal-hal lain seperti:


- 
 - a. Meng-check kenaikan harga dinar emas untuk mengetahui proporsional tidaknya dengan kenaikan harga emas dunia, setelah memperhitungkan nilai tukar Rupiah.
 - b. Meng-check sumber data harga emas dunia yang dipakai Gerai Dinar untuk memastikan sumber tersebut memberikan masukan data yang *in-line* dengan data-data publik yang ada seperti Kitco.
 - c. Meng-check dan membandingkan harga dinar emas di Gerai Dinar dengan harga dinar emas yang *available* dari negara lain.⁷

Berikut ini adalah contoh harga dinar emas pada grafik Gerai Dinar yang berlaku *real time*:

⁷ *Ibid.*

Gambar 3.2

Grafik harga jual dinar emas pada tanggal 12 Juli 2011, pukul 00.30



Sumber : GeraiDinar.Com

Dinar & Dirham

12-Jul-2011 00:30

Item	Jual (Rp)	Beli (Rp)
Dinar	1,899,998	1,823,998
Dirham	71,363	68,508

Emas


Rp/Gr

442,588 424,884

US\$/Ozt1,548.80IDR/USD8,543

Gambar 3.3

Grafik harga jual dinar emas pada tanggal 12 Juli 2011, pukul 12.30



Update pada 12-Jul-2011

Dinar & Dirham

12-Jul-2011 12:30

Item	Jual (Rp)	Beli (Rp)
Dinar	1,905,680	1,829,453
Dirham	71,319	68,466


Emas

Rp/Gr

US\$/Ozt 1,550.40 IDR/USD 8,578

Gambar 3.4

Grafik harga jual dinar emas pada tanggal 12 Juli 2011, pukul 18.30



Emas
Rp/Gr 443,256 425,526
US\$/Ozt 1,543.45 IDR/USD 8,583

Dari keempat grafik di atas menunjukkan bahwa data mengenai harga dinar adalah *real time* terhadap harga emas dan nilai tukar tersaji di situs geraidinar.com serta ter-updated otomatis setiap 6 jam untuk transaksi (pukul 07.00, 13.00, 19.00, 01.00) , setiap 10 menit untuk data grafis deteksi *trend* harga, dan *real time* untuk harga emas dunia dan *exchange rate*.

Grafik harga jual dinar emas yang telah ditetapkan dengan sistem *real time* tersebut di-update oleh Gerai Dinar setiap 6 jam dan dilengkapi dengan data harga emas internasional dan nilai tukar rupiah terhadap US\$ yang berlaku saat itu juga sehingga para calon pembeli dinar emas dapat mengetahui harga emas (lantakan) yang sesungguhnya di dunia. Adapun dinar emas, harga jualnya pada grafik tersebut ditetapkan secara bulat. Walau tidak disebutkan adanya komponen biaya lain yang ditambahkan, namun karena nominal harga dinar emas tersebut lebih tinggi dari harga emas internasional yang sedang berlaku, maka dapat dipahami bahwa penetapan harga jual dinar emas di Gerai Dinar tidak murni ditetapkan berdasarkan harga emas internasional yang sedang berlaku saja.

B. Penggambaran Prosentase Keuntungan Investasi Dinar Emas

Dalam melakukan penawaran dinar emas, Gerai Dinar menyajikan berbagai penggambaran positif kepada khalayak calon pembelinya tentang sejumlah kelebihan

(keunggulan) dari investasi dinar emas. Kelebihan (keunggulan) investasi yang digambarkan oleh Gerai Dinar adalah sebagai berikut.

- 1. Dinar Emas untuk syiar Islam.** Dinar dan Dirham adalah mata uang yang sudah ada semenjak Islam belum lahir. Dinar (*Dinarium*) sudah dipakai di Romawi dan uang Dirham sudah dipakai di Persia. Hahl-hal yang sudah ada sebelum datangnya Islam dan setelah Islam datang tidak dilarang bahkan digunakan oleh Rasulullah SAW, maka hal-hal itu menjadi bagian dari ajaran Islam yang memperoleh legalisasi melalui *taqri>r* Rasulullah SAW (persetujuan beliau terhadap sesuatu yang beliau kejawantahkan dalam sikap diam tanpa komentar).
 - 2. Memiliki standar harga yang jelas dan mengikuti harga emas dunia.** Adanya standar harga yang jelas merupakan salah satu keunggulan dari investasi dinar emas di Gerai Dinar. Standar harga tersebut mengikuti harga emas internasional yang terdapat pada kitco.com. Untuk itu Gerai Dinar meng-update harga dinar emas yang ditampilkan pada grafik di internet pada setiap 6 jam sekali. Pasar internasional yang menjadi acuan untuk mengetahui harga emas adalah New York, London, Hongkong dan Sydney karena keempat pasar tersebut merupakan pasar yang berlaku secara international.
 - 3. Zero *inflation effect*.** Harga dinar emas memang tidak selamanya naik, melainkan fluktuatif terhadap mata uang, namun secara jangka panjang harga dinar emas mempunyai kecenderungan selalu meningkat. Ketika harga dinar emas

turun, harga komoditi yang lain seperti minyak, gandum dan lain-lain juga ikut turun. Pada zaman Rasulullah SAW harga kambing berada di kisaran 1-2 dinar. Sekarang, dengan 1-2 dinar (saat ini Rp 1,9 jutaan), kita juga masih bisa untuk membeli kambing. Bandingkanlah dengan rupiah. Empat puluh tahun lalu harga kambing berada di kisaran Rp 800.000,-. Sekarang harga kambing sudah jutaan rupiah. Menurut data statistik dan prediksi, empat puluh tahun yang akan datang harga kambing akan berada di kisaran Rp 5,5 miliar.

4. **Dinar emas mudah didapat dan sangat *liquid*.** Properti mungkin bisa dijadikan pilihan untuk investasi jangka panjang, tetapi kelebihan dinar sebagai pilihan investasi adalah karena dinar itu sangat liquid. Berbeda dengan properti yang terkadang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjualnya, dinar emas bisa laku dijual hari itu juga. Bahkan dengan semakin banyaknya pengguna dinar emas transaksi dapat dilakukan dengan sesama pengguna sehingga mudah diperjualbelikan dalam pecahan kecil.
5. **Tabungan m-dinar.com.** Investor dinas emas melalui Gerai Dinar dapat memanfaatkan fasilitas Tabungan m-dinar.com. Tabungan ini memungkinkan pengguna dinar untuk menyicil tabungan tidak harus dalam kelipatan 1 dinar. Contoh: Bulan Januari A menabung Rp. 750 ribu (misalkan harga dinar saat itu Rp. 1.500.000), maka saldo m-dinar A adalah 0,5 dinar. Bulan Februari A menabung lagi Rp. 400 ribu (harga dinar Rp. 1.600.000), tabungan m-dinar bertambah 0,25 dinar. Bulan Maret A menabung lagi Rp. 560 ribu (harga dinar

Rp. 1.600.000), tabungan m-dinar bertambah 0,35 dinar. Totalnya adalah 1,1 dinar. Ketika tabungan sudah mencapai minimal 1 dinar, fisik dinar emas dapat diambil atau dikirim).

6. Dinar emas sangat cocok untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Saat ini Dinar belum diakui secara resmi oleh pemerintah sebagai alat tukar, sehingga untuk pengenalan kembali Dinar di kalangan umat Islam, digunakan pendekatan investasi (tabungan) dan pelindung asset (harta) umat Islam. Dinar sebagai mata uang yang berasal dari Dunia Islam, sepanjang sejarah telah terbukti memiliki daya beli yang stabil selama lebih dari 1400 tahun. Dalam kurun 40 tahun terakhir, Rupiah mengalami penurunan daya beli akibat inflasi rata-rata 8% per tahun, sedangkan US\$ mengalami penurunan rata-rata 5% per tahun. Sebaliknya dalam kurun waktu yang sama, nilai Dinar mengalami kenaikan nilai rata-rata 28,73 % per tahun terhadap Rupiah dan kenaikan rata-rata 10,12 % per tahun terhadap US\$. Jika dibandingkan dengan hasil Deposito di Bank yang berkisar 6 % - 8 %. Dinar dapat digunakan sebagai investasi (tabungan) jangka menengah atau panjang, sangat cocok untuk rencana jangka panjang seperti menunaikan ibadah haji, biaya pernikahan anak, biaya sekolah anak, biaya perbaikan rumah, warisan (Islam melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah) dan lain sebagainya.

Prosentase keuntungan investasi dinar emas tergambar dalam fakta sebagai berikut. Pada akhir tahun 2010 dinar emas ditutup dengan harga Rp. 1.777.760,-

dan pada pertengahan tahun 2011 dinar emas ditutup dengan harga Rp. 1.857.990,-. Perkembangan harga dalam waktu 6 bulan tersebut memperlihatkan prosentase keuntungan investasi dinar emas sebesar 4,5%. Sedangkan untuk jangka panjangnya, dapat dilihat pada fakta harga dinar emas di geraidinar.com mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 berikut ini.

- a. Tahun 2007 : Rp 1.090.100,-/dinar.
 - b. Tahun 2008 : Rp 1.345.680,-/dinar.
 - c. Tahun 2009 : Rp 1.444.040,-/dinar.
 - d. Tahun 2010 : Rp 1.777.760,-/dinar.

Dari fakta harga dinar emas di Gerai Dinar tersebut diketahui bahwa investasi dinar emas untuk jangka panjang (selama 3 tahun) prosentase keuntungannya mencapai rata-rata 23% per tahun. Jadi, dinar emas itu baik untuk dijadikan instrumen investasi jangka panjang. Untuk investasi jangka pendek harga dinar emas bisa bersifat fluktuatif, tetapi untuk jangka panjang harga dinar emas cenderung naik. Bahkan untuk investasi dinar emas dalam jangka panjang, peluang keuntungan yang bisa diraih masih bisa mencapai angka di atas 23%.

C. Fakta Harga Emas dan Keuntungan Dalam Investasi Emas

Bagi banyak orang, emas merupakan salah satu pilihan investasi karena menyimpan emas dipandang lebih menguntungkan daripada menyimpan uang di

Bank. Investasi emas atau logam mulia pun lalu dipandang lebih menguntungkan untuk investasi jangka panjang.

Di Indonesia harga emas sangat dipengaruhi oleh harga emas dunia karena Indonesia tidak mempunyai pasar atau bursa emas sendiri. Para pedagang emas umumnya berpedoman pada harga emas di pasar London. Mereka berpedoman pada harga yang dirilis oleh sebuah situs di kitco.com dengan satuan *Troyounce* (=31,1035 gram). Karena situs kitco.com menyajikan informasi harga emas dalam satuan mata uang dollar, maka pedagang emas di Indoensia harus mengonversi terlebih dahulu ke Rupiah.

Terdapat empat pasar emas utama di dunia, yaitu New York, London, Hong Kong, dan Sydney. Setiap pasar memiliki jam operasi mereka sendiri yang tergantung pada zona waktu. Ini berarti bahwa emas –dari segi waktu– dapat ditransaksikan kurang lebih searah dengan jarum jam. Hal ini menyebabkan banyak transaksi terjadi di antara pasar-pasar yang ada.⁸ Berikut ini data waktu transaksi empat pasar emas utama dunia.⁹

1. Pasar New York ACCESS MARKET®, waktu transaksinya dalam waktu setempat adalah:
 - a. 2:00 siang - 8:00 pagi Senin sampai Kamis
 - b. 7:00 malam - 8:00 pagi Sabtu

⁸Pasar Emas Global, dalam http://www.higbank.com/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=99&lang=id (16 Juni 2011).

9 *Ibid.*

Setelah jam perdagangan *futures* dilakukan melalui sistem perdagangan elektronik *NYMEC ACCESS* dimulai pukul 2:00 siang pada setiap hari Senin sampai hari Kamis dan berakhir pada pukul 8:00 pagi pada hari berikutnya. Pada hari Minggu, sesi elektronik dimulai pada pukul 7:00 malam. Seluruh waktu adalah waktu New York dan transaksi dilakukan dalam US\$.

2. Pasar London, waktu transaksinya adalah pukul 8:30 pagi - 4:00 sore (waktu setempat). Untuk bahan perhiasan mulai pukul 10:30 pagi hingga 3:00 sore. Di sini harga metal ditetapkan dua kali sehari yang dikenal sebagai Penentuan London. Penentuan London ini merupakan bahan acuan untuk petugas perdagangan emas di seluruh dunia. Perdagangan di pasar ini dilakukan dalam mata uang Poundsterling.
 3. Pasar Hong Kong, waktu transaksinya adalah pukul 8:30 pagi - 12:30 siang kemudian pukul 2:30 sore - 5:30 sore. Hong Kong adalah pusat perdagangan emas untuk Asia Timur Jauh dan wilayah Asia Tenggara Mata uang yang digunakan disini adalah Hong Kong Dollar.
 4. Pasar Sydney, waktu transaksinya adalah pukul 9:00 pagi - 3:00 sore waktu setempat. Lokasi geografis Australia secara ideal telah menempatkan zona waktu yang baik untuk menjaga kelangsungan dari spot pasar emas setelah pedagang di New York pulang ke rumah dan sebelum pedagang Asia terbangun. Pasar Sydney dibuka tak lama setelah pasar New York ditutup dan tetap buka saat pasar Hong

Kong mulai dibuka. Mata uang US\$ diperdagangkan di sini. Harga emas diperlihatkan dalam US\$ dan Euro pada semua pasar di seluruh dunia.

Grafik harga emas yang mengacu pada 4 pasar emas dunia dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Gambar 3.5

Grafik harga emas di 4 pasar emas dunia pada tanggal 12 Juli 2011



Sumber : kitco.com

Nilai dan harga emas dunia itu beragam, tergantung pada sejumlah faktor.

Di samping faktor ragam nilai tukar mata uang, khususnya US\$, harga emas juga dipengaruhi oleh harga-harga komoditi yang lain seperti harga minyak, situasi ekonomi, dan perubahan pada situasi di seluruh dunia, seperti perang, pengaruh

udara yang dramatis, gempa bumi, gelombang pasang, dan lain-lain. Namun pengaruh terbesar berasal dari faktor nilai emas terhadap mata uang.

Terdapat ratusan analisa yang ditulis tentang kemungkinan harga emas yang akan terjadi, apakah naik atau turun atau tetap stabil. Pada analisa terakhir tidak seorangpun bisa mengira dengan 100 % kepastian bahwa nilai emas akan naik atau turun.

Dalam keadaan inflasi, harga emas relatif stabil dan bahkan cenderung naik. Menurut data statistik, dalam keadaan tingkat inflasi 10%, harga emas akan naik 13%. Bila tingkat inflasi 20%, harga emas akan naik menjadi 30%. Dan bila terjadi tingkat inflasi 100%, harga emas akan naik sampai 300%. Berapa pun tingkat inflasi, harga emas akan mengikuti atau bahkan lebih tinggi daripada inflasi tersebut. Adapun dalam keadaan deflasi, di mana harga-harga barang dan jasa turun, sementara daya beli melambung, harga emas bisa relatif stabil.

Berikut ini disajikan grafik harga emas internasional dalam kurun waktu satu tahun:

Gambar 3.6

Grafik harga emas internasional pada Juli 2010 sampai Juli 2011



Sumber : kitco.com

Grafik di atas menunjukkan bahwa harga emas pada bulan Juli 2011 mencapai angka US\$ 1,550/Ozt atau sekitar Rp. 424.000,- per gram.

Tabel 1

Perkiraan Harga Emas Dari Logam Mulia Sampai Akhir Tahun 2011

Gram	Price per Bar (Rp)	Price per Gram (Rp)	Stock
1	441.500	441.500	-----
2	849.500	424.750	Ready
2.5	1.063.500	421.400	Ready
3	1.257.500	419.167	-----
5	2.078.500	415.700	-----
10	4.131.000	413.100	Ready
25	10.263.500	410.540	Ready
50	20.473.000	409.460	Ready
100	40.902.000	409.020	-----
250	102.090.000	408.360	-----
1000	408.000.000	408.000	-----

Sumber : logammulia.com

Sedangkan perkiraan harga emas dari Logam Mulia sampai akhir tahun 2011 mencapai Rp. 441.500 untuk per gramnya.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM

TERHADAP PENETAPAN HARGA JUAL DINAR EMAS DAN PENGGAMBARAN PROSENTASE KEUNTUNGAN INVESTASI DINAR EMAS DI GERAI DINAR

Analisis hukum Islam terhadap bisnis dinar emas yang dijalankan oleh Gerai Dinar, yang fakta praktiknya dideskripsikan pada bab ketiga yang lalu, dilakukan untuk membaca ada atau tidak adanya unsur *tadlis* di dalamnya, Untuk maksud tersebut analisis dalam kajian ini diarahkan pada dua aspek yang lazimnya berpotensi mengandung *tadlis*, yaitu aspek penetapan harga jual dinar emas dan aspek penggambaran prosentase keuntungan investasi dinar emas.

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Jual Dinar Emas

Pada bab ketiga yang lalu telah dideskripsikan bahwa dinar emas yang diperdagangkan oleh Gerai Dinar adalah produk koin yang dibuat dari bahan emas berkadar 22 karat (91,7%) dan berat 4,25 gram. Harga dinar emas tersebut ditetapkan oleh Gerai Dinar berdasarkan harga emas (murni) internasional dan nilai tukar mata uang US\$ yang sedang berlaku pada saat *engine* Gerai Dinar mengakses data dari bank data yang ada. Harga emas (murni) internasional yang sedang berlaku (*real time*) tersebut kemudian ditambah dengan biaya-biaya lain yang wajar (di Indonesia). Angka hasilnya ditetapkan sebagai harga dinar emas yang berlaku di Gerai Dinar.

Biaya-biaya lain yang wajar dan ditambahkan tersebut meliputi: 1) Biaya Cetak yang nilainya berkisar antara antara 3-5% dari harga jual; 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang nilainya sebesar 10% dari harga jual; 3) Biaya Asuransi (asuransi pengiriman) yang nilainya berkisar antara 50 ribu rupiah sampai 65 ribu rupiah (tergantung pada kota tujuan) untuk pengiriman dinar emas hingga maksimal 1 kilogram atau 235 dinar emas dengan perlindungan asuransi maksimal 20 juta rupiah. Untuk nilai perlindungan asuransi di atas 20 juta rupiah dikenai tambahan biaya sekitar 0.5% dari nilai dinar emas yang dikirim; 4) Margin keuntungan Gerai Dinar sebesar 5% dari harga jual; 5) Biaya Operasional Gerai Dinar, yakni biaya operasional yang digunakan untuk membayar gaji karyawan, membayar biaya listrik, internet, sewa tempat, dan lain-lain, baik Gerai Dinar pusat maupun agen.

Formula perhitungan harga jual dinar emas seperti yang digunakan oleh Gerai Dinar ini pada dasarnya merupakan formula perhitungan harga jual dinar emas yang juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan jual-beli dinar emas lainnya di Indonesia. Jika formula tersebut kemudian melahirkan penetapan harga yang berbeda antar perusahaan yang satu dan perusahaan yang lain, maka penyebabnya terletak pada adanya perbedaan nilai pada aspek biaya operasional dan aspek margin keuntungan yang ditetapkan oleh setiap perusahaan.

Gerai Dinar memublikasikan harga dinar emasnya dalam bentuk grafik harga pada halaman *website* Gerai Dinar, yakni tepatnya pada situs *geraidinar.com*. Di samping grafik harga dinar, situs tersebut juga menyajikan harga emas murni dan

nilai tukar yang ter-updated otomatis setiap 6 jam untuk transaksi, setiap 10 menit untuk data grafis deteksi *trend* harga, dan *real time* untuk harga emas dunia dan *exchange rate*.

Untuk membaca ada —atau tidak ada— nya unsur *tadlis* pada praktik penetapan harga dinar emas pada Gerai Dinar tersebut penting dikemukakan kembali norma-norma pokok-pokok hukum Islam mengenai *tadlis* di bidang harga. Seperti telah dipaparkan pada bab kedua yang lalu, *tadlis* dalam harga ini dilakukan oleh penjual dengan maksud agar barangnya terjual dengan harga lebih tinggi dari “harga pasar”, atau dilakukan oleh pembeli dengan maksud agar dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah dari “harga pasar”, dengan cara memanfaatkan ketidaktahuan pihak lawan akadnya atas “harga pasar” tersebut.

“Harga pasar” adalah harga yang ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni mekanisme yang digerakkan bandul penawaran (*supply*) dan bandul permintaan (*demand*). Dengan demikian, harga pasar itu bersifat fluktualtif dalam arti bergerak naik-turun. Jika bandul penawaran kuat dan bandul permintaan lemah, maka harga barang akan turun. Sebaliknya, jika bandul penawaran lemah dan bandul permintaan kuat, maka harga barang akan naik.

Harga pasar yang pada dasarnya bebas dari rekayasa ini dapat ”dirusak” oleh pihak-pihak tertentu —miasnya para pedagang— yaitu dengan melakukan berbagai modus penetrasi yang tidak fair (*tadlis*), di antaranya dengan modus:

1. melakukan penawaran dengan harga tinggi sehingga calon pembeli yang buta informasi akan menjalin transaksi dengan harga di atas harga pasar;
 2. melakukan rekayasa *supply* barang melalui *ihjtika>r* (penimbunan) sehingga — bila telah terjadi kelangkaan— harga barang akan melambung di atas harga normal;
 3. melakukan rekayasa *demand* (permintaan barang) melalui *bay' najasy*, yakni dengan melibatkan peran calon pembeli palsu yang melakukan penawaran yang juga palsu dengan harga tinggi dalam rangka mendongkrak harga barang di hadapan para calon pembeli yang sesungguhnya.

Dari norma hukum Islam di atas dapat disarikan bahwa sisi yang paling menentukan dalam mendeteksi ada —atau tidak ada—nya unsur *tadlis* dalam praktik penetapan harga adalah aspek "keterbukaan informasi" dan aspek "keselarasan dengan harga pasar". Terkait dengan praktik penetapan harga dinar emas oleh Gerai Dinar, aspek yang penting dilihat adalah: Pertama, apakah Gerai Dinar melakukan penetapan harga itu dengan mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi ataukah —sebaliknya— justeru melakukan rekayasa informasi. Kedua, apakah Gerai Dinar mengimplementasikan prinsip proporsionalitas dalam penawaran harga, yakni berkeselarasan dengan harga pasar ataukah —sebaliknya— menawarkannya dengan harga yang tidak proporsional, jauh di atas harga pasar.

Mengenai yang pertama, yakni implementasi prinsip keterbukaan informasi, fakta yang telah dipaparkan di muka menunjukkan bahwa Gerai Dinar

mendayagunakan media internet untuk memublikasikan komoditas dinar emas dan harganya kepada khalayak calon pembeli. Seperti diketahui, media internet kini telah menjadi simbol dari keterbukaan informasi yang tiada tara karena —sebaliknya— dua alasan. Alasan pertama, karena informasi yang diunggah (*diupload*) ke internet dapat diakses oleh khalayak yang begitu luas. Alasan kedua, karena internet menyediakan khazanah informasi alternatif mengenai pokok yang sama yang membuat para pengaksesnya memiliki banyak pilihan.

Seperti telah dikemukakan, dalam situs resminya, yakni *geraidinar.com*, Gerai Dinar menyajikan tidak hanya informasi tentang harga dinar emas yang menjadi komoditasnya, melainkan juga acuan penting penetapan harganya, yakni harga emas murni internasional dan nilai tukar (*exchange rate*) secara *real time* dalam arti ter-*updated* secara otomatis. Berdasarkan fakta ini dapat dinilai bahwa dalam hal keterbukaan informasi dalam penetapan harga, Gerai Dinar telah menerapkan prinsip tersebut secara memadai dan semestinya.

Mengenai yang kedua, yakni implementasi prinsip proporsionalitas dalam penawaran harga (selaras dengan harga pasar), Gerai Dinar, sebagaimana telah dideskripsikan fakta praktiknya di muka, melakukan penetapan harga dinar emas dengan mengacu pada harga emas murni internasional dengan mengacu pada nilai tukar valuta (US\$) secara *real time*, dan dengan memperhitungkan sebanyak lima komponen lain yang wajar (di Indonesia), yakni biaya cetak, pajak pertambahan nilai (PPN), biaya asuransi (asuransi pengiriman), margin keuntungan, dan biaya

operasional. Formula perhitungan untuk menetapkan harga dinar emas ini juga biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan penjual dinar emas lainnya di Indonesia. Jika terjadi penetapan nominal harga yang berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, maka penyebabnya terletak pada adanya perbedaan angka pada komponen "margin keuntungan" dan "biaya operasional".

Kelima komponen lain selain harga emas murni tersebut, yang diperhitungkan sebagai tambahan oleh Gerai Dinar dalam menetapkan harga dinar emas yang dijualnya, bagaimana pun merupakan komponen yang memang semestinya diperhitungkan. Tiga komponen yang pertama, yakni biaya cetak, pajak pertambahan nilai, dan biaya asuransi pengiriman adalah komponen-komponen pembiayaan yang sifatnya "tidak bisa tidak" karena harus dibayarkan kepada pihak lain supaya emas dapat dicetak menjadi koin dinar dan supaya dapat diserah-terimakan dengan aman ke tangan pembeli. Adapun dua komponen lainnya yang disebut terakhir, yakni margin keuntungan dan biaya operasional pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari usaha yang berorientasi profit karena kalau biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan maka perusahaan akan menanggung resiko kerugian atau — minimal— tidak memperoleh keuntungan apa-apa.

Karena kelima komponen pembiayaan tambahan tadi "memang semestinya" diperhitungkan dalam penentuan nominal harga dinar emas, maka Gerai Dinar tidak harus menginformasikan secara rinci semua komponen biaya tambahan itu kepada calon pembeli kecuali yang lazim seperti pajak dan asuransi. Adapun komponen

lainnya seperti biaya cetak, margin keuntungan, dan biaya operasional, hal-hal tersebut merupakan komponen-komponen kalkulasi internal perusahaan yang tidak lazim —bahkan tidak harus—diinformasikan kepada calon pembeli. Sebagaimana dalam jual-beli perhiasan emas, di mana ongkos pembuatan, margin keuntungan, dan lain-lain tidak lazim diinformasikan kepada calon pembeli, maka demikian juga halnya dalam jual beli dinar emas.

Tegasnya, jika menurut hukum Islam penjual diwajibkan membagi *complete information* kepada calon pembeli, maka komponen-komponen biaya tambahan yang "sudah semestinya" diperhitungkan dalam penentuan harga ini tidak termasuk kategori informasi yang mesti "dibagi" kepada para calon pembeli. Dengan demikian, sejauh jual-beli telah berlangsung sesuai dengan "harga pasar" kemudian penjual memperoleh keuntungan lebih besar karena keberhasilannya menekan biaya operasional, misalnya, maka kelebihan keuntungan tersebut tidak terkategori diperoleh dengan cara yang batil (zalim, tidak jujur).

Tentu saja konsekuensi dari adanya sejumlah komponen biaya tambahan yang diperhitungkan dalam penentuan nominal harga dinar emas tersebut adalah bahwa harga dinar emas menjadi lebih tinggi daripada harga emas murni yang masih berbentuk lantakan. Yang demikian itu adalah karena dinar emas —sebagaimana juga perhiasan— sudah mendapat sentuhan *treatment* yang mengubahnya dari bentuk lantakan ke dalam bentuk koin berhiaskan tulisan dan ornamen tertentu. Karena itu, untuk menilai proporsionalitas harganya dengan "harga pasar" tidaklah pada

tempatnya manakala dinar emas tetap disejajarkan dengan emas murni lantakan. Bandingannya yang proporsional tentu saja adalah "harga pasar" dinar emas pula.

Selanjutnya, dengan melihat tingkat margin keuntungan sebesar 5 % dari harga jual yang diperhitungkan oleh Gerai Dinar dalam penentuan harga dinar emas, angka prosentase tersebut agaknya sudah cukup untuk dipijak sebagai indikator penilaian bahwa Gerai Dinar telah mengimplementasikan penawaran dinar emasnya dengan harga yang proporsional, bukan dengan harga yang jauh lebih tinggi di atas "harga pasar". Keselarasan harga penawaran dengan harga pasar ini adalah juga hal yang "sudah seharusnya demikian" dalam prinsip keterbukaan melalui internet. Kalau tidak, maka ketidakselarasan harga penawaran dinar emas tersebut dengan harga pasar akan segera dideteksi oleh para calon pembeli bukan saja karena harga penawaran itu menampakkan kesenjangannya yang lebar dengan harga emas murni, tetapi juga akan berada di atas rata-rata harga penawaran dari perusahaan kompetitor yang informasinya dengan mudah dapat diakses di internet.

Berdasarkan fakta tentang implementasi prinsip keterbukaan informasi melalui internet dan fakta tentang implementasi prinsip proporsionalitas dalam penawaran harga, analisis hukum Islam ini akhirnya berujung pada suatu penilaian bahwa dalam penetapan harga jual dinar emas di Gerai Dinar tidak ditemukan adanya unsur *tadlis*.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggambaran Prosentase Keuntungan Investasi Dinar Emas

Tingkat kebutuhan manusia terhadap barang ('ain) adalah bergantung pada tingkat kebutuhannya terhadap kegunaan (*manfa'ah*) barang tersebut. Jika barang yang dibutuhkan manfaatnya itu tidak dimilikinya, manusia akan berusaha mendapatkannya dengan berusaha sendiri dan/atau menjalin transaksi (akad) dengan pihak lain yang memiliki barang tersebut. Kegunaan atau manfaat barang dengan demikian lalu menjadi faktor paling dominan dalam menentukan apakah sesuatu barang laku dijual atau tidak, termasuk juga seberapa tinggi/rendah harga jualnya.

Dalam konteks ini, dinar emas diluncurkan oleh Gerai Dinar sebagai instrumen investasi (tabungan) dan pelindung aset (harta). Di dunia investasi, yang namanya kegunaan atau manfaat barang tiada lain adalah keuntungan atau laba (profit) dan keamanan. Untuk itu kepada para calon pembeli, Gerai Dinar menyajikan penggambaran berbagai keuntungan yang akan diperoleh jika dinar emas dipilih sebagai instrumen investasi dan pelindung aset mereka. Seperti telah dipaparkan faktanya pada bab ketiga yang lalu, Gerai Dinar menggambarkan keuntungan investasi dalam dinar emas —yang ringkasnya— sebagai berikut.

Dinar emas adalah salah satu instrumen investasi finansial jangka panjang yang patut diperhitungkan keuntungannya karena memiliki standar harga yang jelas dan mengikuti harga emas dunia, bebas dari dampak inflasi (*zero inflation effect*), mudah didapat, sangat *liquid*, daya dayabelinya stabil selama lebih dari 1400 tahun.

Dalam kurun 40 tahun terakhir, ketika Rupiah mengalami penurunan daya beli akibat inflasi rata-rata 8% per tahun, dan US Dollar mengalami penurunan rata-rata 5 % per tahun, dinar emas justeru mengalami tren sebaliknya. Dalam kurun waktu yang sama, nilai dinar mengalami kenaikan nilai rata-rata 28,73% per tahun terhadap Rupiah dan rata-rata 10,12% per tahun terhadap US Dollar. Sementara itu bagi hasil deposito di bank hanya berkisar antara 6% - 8% per tahun.

Penggambaran tentang sejumlah kualifikasi positif dari dinar emas di atas cukup jelas dan bahkan cukup kuat untuk membangun pemahaman tentang manfaat (keuntungan) berinvestasi dalam dinar emas. Dengan penggambaran bahwa dinar emas itu memiliki standar harga yang jelas, harganya stabil karena bebas dari efek inflasi (*zero inflation effect*)), mudah didapat, mudah dicairkan (*liquid*), dan nilainya naik rata-rata 28,73% per tahun terhadap Rupiah, terbentuklah bangunan pemahaman para calon pembeli (investor) bahwa investasi dinar emas itu aman, mudah, dan amat sangat menguntungkan. Dengan gambaran seperti di atas para investor Indonesia akan segera berhitung bahwa daripada menyimpan Rupiah yang daya belinya turun akibat inflasi sebesar rata-rata 8% per tahun, dan daripada mendepositokan rupiah ke bank dengan bagi hasil yang berkisar antara 6% - 8% per tahun, tentu akan lebih menguntungkan bila investasi dilakukan pada dinar emas yang nilainya terhadap rupiah naik rata-rata sebesar 28,73% per tahun. Bekal perhitungan seperti inilah yang —paling tidak— menghiasi harapan ke depan para calon investor ketika

mereka kemudian benar-benar memutuskan untuk menjatuhkan pilihan investasinya pada dinar emas.

Untuk melakukan analisis pembacaan dari perspektif hukum Islam terhadap penggambaran Gerai Dinar tentang prosentase keuntungan investasi dinar emas tersebut dari segi ada —atau tidak ada— nya unsur *tadlis* di dalamnya, segi yang penting dilihat adalah seberapa besar penggambaran prosentase keuntungan tersebut memenuhi derajat kewajaran (proporsionalitas). Jalan yang paling masuk akal untuk mengukur derajat kewajaran tersebut ialah melalui pendekatan komparatif (perbandingan) untuk menghasilkan fakta tentang seberapa lebar "apa yang digambarkan" itu menampakkan kesenjangan dengan "apa yang senyatanya terjadi".

Untuk melakukan komparasi dengan "apa yang senyatanya terjadi", paling tidak, ada tiga catatan yang penting diartikulasikan di sini. Pertama, pemilihan segmen waktu 40 tahun terakhir sebagai acuan waktu untuk menggambarkan tingkat kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah sebesar rata-rata 28,73% per tahun. Pemilihan segmen ini tanpa penjelasan lebih rinci masih menyisakan sebuah ganjalan, karena pada segmen waktu yang sama nilai dinar emas terhadap US Dolar hanya sebesar rata-rata 10,12% per tahun.

Kedua, mengenai kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah yang senyatanya terjadi selama tiga tahun terakhir (2007 sampai dengan 2010), seperti yang telah dideskripsikan faktanya pada bab ketiga yang lalu, menunjukkan angka kenaikan rata-rata 23% per tahun. Terdapat angka selisihnya sebesar 5,73%, yakni lebih rendah

seperlima dari angka kenaikan rata-rata 28,73% per tahun seperti yang digambarkan di muka.

Ketiga, mengenai kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah yang senyataanya terjadi selama semester pertama tahun 2011, yang faktanya telah dideskripsikan pada bab ketiga yang lalu, menunjukkan angka 4,5%. Jika tren ini berlangsung relatif datar (tanpa ada kejutan naik-turun yang berarti) hingga akhir tahun,, maka angka kenaikannya hanya mencapai rata-rata 10%,

Mengacu pada tiga catatan di atas, maka antara "apa yang digambarkan" dengan "apa yang senyatanya terjadi" ternyata terdapat kesenjangan yang cukup berarti. Hal ini terjadi bukan karena fakta tentang kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah pada 40 tahun terakhir sebesar rata-rata 28,73% merupakan hasil manipulasi atau rekayasa oleh Gerai Dinar, melainkan lebih disebabkan oleh keputusan untuk memilih waktu 40 tahun terakhir tersebut sebagai segmen acuan informasi faktual. Angka yang sedemikian mencolok itu lahir karena Rupiah pada tahun 1998 dan beberapa tahun sesudahnya dihantam oleh badai resesi ekonomi yang sangat dahsyat sehingga nilai tukarnya terhadap US Dolar anjlok hingga hampir 200%. Peristiwa devaluasi yang amat ekstrim dalam beberapa tahun inilah faktor dominan yang membuat angka kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah dalam 40 tahun terakhir terdongkrak sedemikian tingginya.

Jadi, angka kenaikan rata-ratanya sendiri benar, bukan rekayasa, tetapi jika angka yang secara faktual tinggi itu disajikan sebagai informasi yang terlepas dari

kejadian ekstrim yang menjadi pemicunya, maka pola penyampaian informasi seperti itu berpotensi "menyesatkan" pihak lain karena kajadian ekstrim yang menjadi pemicunya itu sendiri bukanlah fenomena yang seringkali terjadi. Dengan pola penggambaran seperti itu, para calon investor memulai investasinya dengan mengukir mimpi bahwa nilai dinar emas mereka terhadap Rupiah akan naik sebesar rata-rata 28,73% per tahun. Padahal dalam kondisi normal —sesuai dengan fakta-fakta pada tahun-tahun terakhir di atas— gambaran kenaikan sebesar itu bisa jauh dari kenyataan.

Kendati pun benar bahwa investasi dinar emas pada Gerai Dinar itu memang menjanjikan manfaat atau keuntungan, namun sebagai wujud implementasi dari prinsip *complete infomartion*, Gerai Dinar dituntut untuk menyuguhkan informasi kepada para calon investornya mengenai keuntungan yang akan mereka peroleh secara lengkap dan berimbang, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Jika fakta yang terjadi di masa lalu hendak disajikan sebagai informasi, Gerai Dinar seharusnya menghindari pemilihan segmen waktu yang mengandung kejutan-kejutan ekstrim karena natijahnya menjadi "over dosis" dan dipastikan tidak berselaras dengan keadaan pada segmen waktu yang normal. Kalau pun segmen waktu spesifik seperti itu hendak disuguhkan juga, maka Gerai Dinar harus menyajikan pola penggambarannya sedemikian rupa sehingga memenuhi kualifikasi lengkap dan berimbang.

Jika prinsip informasi lengkap dan berimbang ini dilakukan dengan semestinya, maka tindakan Gerai Dinar dihukumi tidak mengandung unsur *tadlis* walaupun perkembangan senyatanya dari fluktusi nilai dinar mengarah pada tren yang tidak berselaras dengan informasi faktual yang telah disajikan. Namun jika prinsip informasi lengkap dan berimbang itu ditinggalkan dengan sengaja demi menyedot minat para calon investor, misalnya, maka tindakan yang sedemikian itu dapat dihukumi mengandung tendensi *tadlis*. Dalam hal penggambaran prosentase keuntungan investasi dinar emas, tindakan Gerai Dinar begitu dekat keadaannya dengan kemungkinan yang kedua ini.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, berikut ini disarikan dua kesimpulan dari analisis terhadap praktik bisnis dinar emas oleh Gerai Dinar dari perspektif hukum Islam.

1. Dalam menetapkan harga dinar emas, Gerai Dinar —melalui internet— melakukan penawaran yang proporsional sesuai harga pasar. Penetapan harga secara demikian, menurut hukum Islam, tidak mengandung unsur *tadlis*.
 2. Dalam menggambarkan prosentase keuntungan bagi investor, Gerai Dinar menyajikan informasi faktual dalam segmen waktu 40 tahun terakhir di mana prosentase kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah menunjukkan angka rata-rata yang tinggi. Tingginya angka prosentase tersebut dipicu oleh kejutan ekstrim, yakni anjloknya nilai tukar Rupiah akibat resesi ekonomi pada tahun 1998. Dalam konteks ini Gerai Dinar hanya menyajikan fakta tentang prosentase keuntungan yang tinggi itu saja tanpa imbalan penjelasan mengenai peristiwa ekstrim yang menjadi pemicunya. Pola penyajian informasi seperti ini berpotensi “menyesatkan” karena natijahnya yang over dosis dipastikan tidak berselaras dengan keadaan pada segmen waktu berikutnya yang normal. Dari perspektif

hukum Islam, pola penggambaran seperti ini dipandang mengandung potensi *tadli>s.*

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan kajian ini, maka khusus kepada Gerai Dinar disarankan untuk melakukan pemberahan pada aspek penyajian informasi faktualnya mengenai prosentase keuntungan investor dari sisi kenaikan nilai dinar emas terhadap Rupiah. Pemberahan yang dimaksud adalah dengan melakukan penyajian informasi secara lengkap dan berimbang. Fakta yang terjadi di masa lalu yang hendak disajikan sebagai materi informasi sebaiknya dipilih segmen waktu yang relatif normal dan menghindari pemilihan segmen waktu yang mengandung kejutan atau lonjakan ekstrim. Jika segmen waktu yang tidak normal itu hendak juga digunakan sebagai materi informasi, maka pola penginformasiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar memenuhi kualifikasi lengkap dan berimbang. Konkritnya, Gerai Dinar jangan hanya mengekspos fakta mengenai angka rata-rata prosentase kenaikan nilai dinar emas yang tinggi terhadap Rupiah pada segmen waktu tertentu, tetapi harus pula dilengkapi dan/atau diimbangi dengan penjelasan mengenai peristiwa ekstrim yang menjadi pemicu melambungnya angka rata-rata prosentase kenaikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- AA Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terjemahan; H. Anshari Thayib, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1997.

Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta, Pradya Paramita, 1998.

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Beirut, Dar al Fikr, 1994.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro*, Jakarta, IIIT Indonesia, 2003.

Adiwarman Karim, *Kajian Ekonomi Islam Kontemporer*, Jakarta, IIIT, 2003.

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progessif, 1997.

Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-‘Azhi>m Al-Mundziri>, *Mukhtashar Shahi>h Muslim* terj. Ringkasan shahi>h Muslim, penerj. Syinqithy Djamiluddin dan M. Mochtar Zoerni, Bandung, MMU, 2002.

Budi Setyanto, dkk., *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, Jakarta, Kencana, 2006.

Endy J. Kurniawan, *Think Dinar!*, Depok, Asma Nadia Publishing House, 2010.

M. Faruq dan Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 2004.

Muhaimin Iqbal, *Dinar The Real Money*, Jakarta, Gema Insani, 2009.

Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* terj. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, penerj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta, Pustaka Azzam, 2007.

Rachmad Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, Bandung, Pusataka Setia, 2001.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani Press, 2005.

Taqyudin Nabhani, *An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam* terj. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*, penerj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya, Risalah Gusti, 1996.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim*, Bandung, Gema Risalah Press, 1989.

Halal dan Haram dalam Islam, dalam <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4023.html#4.2.3>, diakses pada tanggal 23 juni 2011.

Maxzhum, Tentang Ekonomi Islam, dalam <http://masmashum.students.uii.ac.id/page/2/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2011.

Muhaimin Iqbal, "Menabung Dinar menjadi Semakin Mudah dengan Dinar Saving Account", dalam http://www.geraidinar.com/tanungan_m-dinar, 24 Mei 2009, diakses pada tanggal 11 Maret 2011.

Muhaimin Iqbal, "Mengenal Dinar dan Dirham Islam", dalam http://www.geraidinar.com/mengenal_dinar_dan_dirham, 10 Februari 2009, diakses pada tanggal 17 april 2011.

Muhaimin Iqbal, "Nilai Tukar Dinar *Real Time*", dalam http://www.geraidinar.com/nilai_tukar_dinar, 4 Agustus 2008, diakses pada tanggal 17 april 2011.

Sunardi, "Emas...emas...emas...", dalam <http://www.sunardi.geraidinar.com>, 5 Februari 2008, diakses pada tanggal 8 maret 2011.

<http://www.kitco.com/charts/popup/au0365nyb.html> diakses pada tanggal 7 Juli 2011

Wikipedia, “*Manajemen Resiko*”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_resiko, 7 Juni 2011, diakses pada tanggal 17 September 2011.

Charita Permana, Wawancara, di agen Gerai Dinar Sidoarjo tanggal 25 Mei 2011.

M. Haryo Purnomo, Wawancara, di agen Gerai Dinar Surabaya tanggal 5 Juli 2011.